



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 33/PA.W17-A6/HK.1.2.5/I/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
TAHUN 2024**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman;
- b. bahwa pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
- c. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Surat edaran Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Bontang sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan;

Ditetapkan : Bontang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG



Lampiran  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II  
Nomor : 33/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/1/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Agama Bontang perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Agama Bontang . Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Agama Bontang. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama Bontang karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negative bagi Pengadilan Agama Bontang.

### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan.
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.
3. Mewujudkan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## BAB II DEFINIS DAN ISTILAH

- A. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), Komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang.
- B. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi Pengadilan Agama Bontang dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau Kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Agama Bontang.
- D. Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti ataupun Staf



pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang.

- E. Pengguna Pelayanan Pengadilan adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Bontang untuk mendapatkan pelayanan hukum.

### BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

#### A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang termasuk dalam definisi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara di atas.

#### B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Pengadilan Agama Bontang mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk :

- a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan pemangku kewenangan
- b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
- c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai
- d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini wajib melakukan penolakan secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Agama Bontang.



3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari pengguna Pelayanan Pengadilan dan atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada disuatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi.

#### C. Kategori Gratifikasi

##### 1. Gratifikasi Terkait Jabatan

- a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
- b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
- c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah daluwarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.

##### 2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

- a. Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

##### 3. Gratifikasi yang Tidak perlu dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang adalah Gratifikasi dalam hal:



- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, Point reward atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (Kejuaraan/perlombaan/kompetis) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan Kode etik Hakim/Panitera dan Jurusita, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum

## BAB IV PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### A. Mekanisme Pelaporan



1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan;
  3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
  4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja internal Audit.
  5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi
- B. Pemantauan Gratifikasi
- Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan pedoman pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang mengenai implementasinya.
- C. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi
- Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bontang. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,  
Ttd.  
NOR HASANUDDIN

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip.

